

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### 2.1. Kajian Relevan

Pada uraian berikut ini disebutkan beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Semua itu untuk menunjukkan bahwa inti masalah yang diteliti dan dibahas belum pernah diangkat dan diteliti sebelumnya, adapun peneliti yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi Almizon (2018) Denda Adat bagi pelaku zina ditinjau dari Hukum Islam. Denda Adat merupakan bentuk Sanksi Hukum yang diterapkan dan ditetapkan oleh Peradilan Adat dalam dusun Desa Koto Rayo jika terjadi pelanggaran terhadap Hukum Adat yang berlaku di Desa tersebut seperti perbuatan Zina. Dalam hal untuk memutuskan Denda terhadap pelaku Zina maka pemangku Adat akan melakukan musyawarah bersama pegawai syara' yang terdiri dari imam, khatib, bilal, qadhi dan alim Ulama atau guru-guru Agama Islam. Sanksi Adat yang diberikan kepada pelaku Zina di desa Koto Rayo harus sesuai dengan tindakan apa dan dengan siapa, apabila perbuatan zina tersebut antara laki-laki dengan seorang wanita yang sudah menjadi istri orang maka denda adatnya adalah seekor kerbau beserta selemak semanihnya yang kemudian disembelih kemudian dimasak serta dimakan bersama-sama. Namun apabila laki-laki dan perempuan itu statusnya masih bujang maka sanksi adatnya seekor kambing. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu terletak pada prespektif hukum dan lokasi penelitian dan bentuk denda yang diterapkan dimana peneliti sebelumnya

menggunakan perspektif hukum Islam serta bentuk denda yang berupa hewan ternak. sedangkan penelitian saya menggunakan Perspektif *Saddu adz-Dzari'ah* dan bentuk denda berupa uang tunai sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama membahas tentang penerapan denda Adat yang ada di masyarakat. Adapun persamaan dan perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat yaitu: Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat penulis terletak pada judul, lokasi, tempat, tahun serta perspektif yang diangkat. Dimana peneliti terdahulu menggunakan perspektif Hukum Islam sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*

2. Skripsi Ika Indah Yani (2016) “Penerapan Sanksi dalam Delik Adat Silariang di Masyarakat Hukum Adat Kajang Kabupaten Bulu Kumba Studi Kasus Hukum Adat Bulu Kumba “*Silariang*” merupakan salah satu delik adat yang ada di kawasan Adat Kajang Kabupaten Bulu Kumba. *Silariang* merupakan Pidana Adat yang berakibat pada rasa malu bukan hanya pada orang yang bersangkutan namun juga bagi keluarga atau kerabat. Akibat dari perbuatan *silariang* maka terdapat Sanksi Adat yang diberlakukan bagi pelaku. Masyarakat Adat Kajang memiliki cara tersendiri dalam menerapkan Sanksi dengan cara membuat sipelaku sakit secara fisik. Sanksi di kawasan adat kajang terdiri atas sanksi ringan dan berat. Namun, apabila pelakunya tidak mengaku atau menyerahkan diri, maka akan dilaksanakan prosesi yang lebih tinggi berupa ritual yang dilakukan oleh pemangku adat dengan cara membakar linggis, orang

yang tangannya terbakar adalah pertanda bahwa orang tersebut adalah pelakunya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu terletak pada Studi Kasus atau Lokasi, tahun dan juga Perspektif yang digunakan serta bentuk denda yang diterapkan pada penelitian terdahulu bentuk denda yang diterapkan berupa ritual sedangkan penelitian yang sekarang bentuk denda yang diterapkan berupa uang tunai. Adapun persamaannya antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif serta sama-sama membahas tentang Hukum Adat.

3. Skripsi Izzatul Laila (2014) “ Sanksi Adat Bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (*Lokika Sanggaraha*)” Pada Masyarakat Bali Perspektif Hukum Pidana Islam Pada Masyarakat Bali apabila terjadi pelanggaran hukum misalnya menyangkut kesusilaan maka akan diberi sanksi dengan diupacarakan dengan tujuan untuk membersihkan Desa dari perbuatan kesusilaan tersebut. Sanksi berupa perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu terletak pada lokasi penelitian dan perspektif hukum dimana penelitian sebelumnya menggunakan Perspektif Hukum Pidana Islam dan penelitian saya menggunakan Perspektif *Saddu al-Dzari'ah*. Adapun perbedaan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang terletak pada lokasi, perspektif hukum yang digunakan serta bentuk denda sedangkan persamaannya yaitu terletak pada jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan sama-sama membahas mengenai Hukum Adat yang berlaku di wilayah masing-masing.

4. Justa Erawansyah “Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sepoyang Di Tinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus di Desa Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong (2018). Perkawinan *Sepoyang* merupakan perkawinan antara dua orang yang masih memiliki hubungan keluarga dekat, sehingga ketika menikah merupakan suatu hal yang aneh, tidak wajar, tidak pantas dan menimbulkan rasa malu dan berakibat pada sanksi adat pecah periuk. Sanksi Adat pecah periuk pelaksanaannya dengan cara memecahkan sebuah periuk hingga benar-benar hancur dari perwakilan pasangan pengantin yang menikah *sepoyang*, yang disaksikan secara umum. Sanksi Adat pecah periuk ini merupakan bentuk pengakuan atas kesalahan dari pasangan pengantin kepada tokoh adat, masyarakat, dan leluhur. Adapun perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini yaitu terletak pada tempat lokasi, waktu, dan bentuk denda yang di berikan tokoh adat serta perspektif yang diangkat. Adapun persamaannya yaitu kedua penelitian ini sama-sama membahas Hukum Adat dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif.
5. Elon Suparlan (2015) “Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam” Adapun sanksi Adat yang di berlakukan di Kecamatan seluma yaitu sanksi yang diberikannya pengurus Adat dan Ulama yang berada di Seluma Utara yaitu : 1. pelaku zina harus melakukan cuci kampung 2. Pengusiran, ketika pelaku sudah terbukti melakukan persetubuhan maka pelaku harus di usir 3. Pelaku zina akan di kenakan denda jika melarikan diri 4. Pelaku zina akan di arak keliling kampung. Perbedaan antara

penelitian saya dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini membahas pelaksanaan sanksi adat. Kemudian perspektif sodara Elon Suparlan dalam penelitiannya mengangkat perspektif Hukum Islam sedangkan penelitian saya mengangkat perspektif *Saddu Adz-Dzari'ahi* adapun persamaan yaitu membahas hukum adat dan jenis penelitian yang di gunakan yaitu penelitian kualitatif.

6. Satriya Nugraha (2022) “ Eksistensi Hukum Adat Melalui *Singer* ( Denda Adat) Dalam Perceraian Suku Dayak Nganju” hasil penelitian menjelaskan bahwa perceraian pada masyarakat Nganju Suku Dayak terdapat berbagai peraturan Adat yang berupa *Singer* atau Denda Adat adapun pembayaran *Singer* tidak boleh di menggunakan sembarang benda. Masyarakat dayak menetapkan pembayaran *Singer* tersebut dengan emas tujuan *Singer* atau denda Adat ini untuk mempersulit perceraian sehingga suku Dayak selalu berusaha dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian sodara Satriya Nugraha yaitu penelitian ini fokus pada eksistensi Hukum Adat sedangkan penelitian saya berfokus pada penerapan Sanksi denda pada pelaku tindak kekerasan



## 2.2. Landasan Teori

### 2.2.1. Pengertian Hukum

Secara umum Hukum adalah upaya mewujudkan keadilan di tengah Masyarakat. Dalam paradigma positivism hukum (*Law Positivism*), berbicara tentang hukum berarti berbicara tentang apa yang seharusnya terjadi (*Das Solen*). Pada bingkai ini, hukum dipahami sebagai undang-undang, peraturan, teks al-Qur'an, dan al-Hadis (Muh. Idris, 2009, h. 3). Namun sebenarnya hukum bukan hanya terbatas pada apa yang tertulis atau yang di undang-undangkan, tetapi Hukum juga dapat muncul dari celah-celah kerumunan masyarakat seperti hukum adat yang berlaku di berbagai daerah. Hukum merupakan gejala masyarakat maksudnya adalah bahwa hukum itu ada apabila ada masyarakat.

Pengertian hukum menurut beberapa para ahli:

1. Menurut Hans Wehr kata hukum berasal dari bahasa Arab, yang asal katanya "*Hukum*" kata jamaknya "*Ahkam*" yang berarti putusan, ketetapan, perintah, pemerintahan, dan kekuasaan.
2. Abdul Manan menjelaskan hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku atau perbuatan tertentu dari manusia dalam bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan (Abdul Manan, 2009, h. 2).
3. E. Meyers berpendapat bahwa hukum merupakan semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjuk kepada tingkah laku

manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya ( Subiharta, 2015, h. 388).

### 2.2.2. Hukum Adat

Istilah Hukum Adat yang dipergunakan sekarang ini pada hakikatnya merupakan terjemahan dari suatu istilah yang berasal dari bahasa belanda yaakni *adatrigh* yang pertama kali diperkenalkan oleh Christiaan Snouck Hurgronje (Sry Wijaya, 2020, h. 20). Istilah Hukum Adat telah diresepsi kedalam bahasa indonesia dan hampir semua daerah mengenalnya meskipun dengan dialek dan logat yang berbeda-beda, sebagaimana kata adat dalam beberapa daerah yakni: suku muna adat disebut *adathi*, dalam bahasa Bajo adat dikenal dengan istilah *ada'*. Meskipun hukum adat tidak tertulis dan di undang-undangkan, tetapi ditaati oleh masyarakat berdasarkan keyakinan yang mempunyai kekuatan hukum dan sanksi.

Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya Hukum itu dimulai dari pribadi manusia yang diberi tuhan akal pikiran dan perilaku. Hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka diantara anggota masyarakat ada yang diserahi tugas mengawasinya (Tolib Setiady, 2009, h. 1). Dalam pelaksanaan hukum adat, agar tetap berjalan dengan baik maka dibutuhkan salah seseorang atau sekelompok Masyarakat untuk diberi tugas dalam mengawasi Hukum Adat yang berlaku di daerah tersebut. Dengan demikian lambat laun petugas ini disebut kepala adat/tokoh Adat.

Dalam masyarakat Hukum Adat terdapat hal-hal yang dapat dikenai sanksi karena adanya pelanggaran atau disebut dengan “delik adat”. Delik adat merupakan perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan Masyarakat (Rosdalina, 2017, h. 73) yaitu pelanggaran terhadap perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam masyarakat atau lalai terhadap suruhan.

Dengan perantaraan penguasa Adat, maka hal yang dilanggar atau dilalaikan itu dan telah mengakibatkan reaksi dari masyarakat adat, diberi penegasan dan perumusan, tentang hal yang patut untuk menjaga tata tertib social dan tata tertib hukum (Bushar Muhammad, 2003, h. 20). Istilah Hukum Adat di masa silam terkait pemberian ilmu pengetahuan Hukum kepada kelompok hingga beberapa pedoman serta kenyataan yang mengatur dan menertibkan kehidupan Masyarakat. Para ilmuwan melihat bahwa Masyarakat Indonesia hidup di berbagai daerah yang juga menggunakan peraturan-peraturan adat istiadat masing-masing.

### **2.2.3. Adat**

Kata “ Adat ” sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Pendapat lain menyatakan bahwa Adat berasal dari bahasa sangsekerta yaitu “a” (berarti “bukan”) dan “dato” artinya sifat kebendaan. Dengan demikian, maka Adat sebenarnya bersifat Immaterial artinya Adat menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan ( Soerjono Soekanto, 1990, h. 83). Secara umum Istilah yang dikenal adat dalam bahasa Indonesia memiliki arti kebiasaan atau tradisi (Jamie S. Davidson Dkk, 2010, h. 1). Secara etimologis Adat berarti kebiasaan atau cara yang sudah menjadi kebiasaan yang berlaku berulang-ulang kali. Kata adat sering juga dirangkaikan dengan kata istiadat sehingga



membentuk sebuah ungkapan *Adat Istiadat* yang artinya peraturan tingkah laku, sikap dan cara pergaulan dalam masyarakat (Eka Putra, 2015, h. 13). Adat ialah suatu bentuk perwujudan dari kebudayaan, kemudian Adat digambarkan sebagai tingkah laku. Adat merupakan sebuah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kelembagaan, kebiasaan dan norma. Dengan demikian adat dapat mencerminkan jiwa suatu Masyarakat atau bangsa dimana tiap-tiap masyarakat yang hidup diberbagai daerah memiliki Adat Istiadat masing-masing yang berbeda.

Berdasarkan uraian tentang pengertian Adat di atas maka dapat dibedakan definisi Adat menjadi 2 sebagai berikut:

a. Adat dalam Arti Sempit

Adat dalam arti sempit dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis, terus menerus, serta selaras dengan akal dan budi sebagaimana Adat diciptakan berdasarkan pemikiran dan diaktualisasikan melalui tindakan sehingga mengakar dalam benak dan sanubari kelompok Masyarakat.

b. Adat dalam Arti Luas

Arti Adat secara luas dapat diartikan keseluruhan aspek kehidupan sosial mulai dari Hakikat penciptaan Manusia hingga kodrat sebagai Makhluk Sosial yang menimbulkan pola hidup yang integral dan etis yang disebut sebagai Adat (M. Aris Munandar, 2019, h. 5).

#### 2.2.4. Unsur Pembentukan Hukum Adat

Para pakar berpendapat bahwa Hukum Adat banyak dipengaruhi oleh Hukum Agama, hal itu ditandai banyaknya terdapat teori yang menunjukkan adanya hubungan antara pengaruh Agama dan Hukum Adat. Adapun teori yang di kemukakan oleh para ahli tentang Hukum Adat yaitu:

##### 1. Teori *Receptio in Complexu*

Teori ini di kemukakan oleh C.F.Winter dan Salamon Keyzer yang kemudian diikuti oleh Van den Berg. Teori ini menyatakan bahwa Adat Istiadat dan Hukum Adat suatu golongan masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Hukum tersebut adalah hasil penerimaan bulat-bulat Hukum Agama yang dianut oleh golongan masyarakat tersebut.

##### 2. Teori *Receptie*

Teori ini pertama kali di perkenalkan oleh Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven Sebagai sanggahan terhadap teori *Receptio in Complexu*. Teori *Receptie* menyatakan bahwa hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat indonesia terlepas dari Agama yang dianutnya (Marhaeni,2020.h7).

##### 3. Teori *Receptio a Contratio*

Menurut Hazairin (1905-1975) dalam teorinya *Teori Receptio A Contratio*. Yakni penerimaan yang tidak bertentangan. Maksudnya hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam, hukum adat baru bisa berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam atau agama. Adat akan diterima oleh agama apabila tidak bertentangan dengan hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat itu sendiri.

## 2.2.5. Fungsi dan Tujuan Hukum

### 2.2.5.1. Fungsi Hukum

Secara umum hukum berfungsi:

1. Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia
2. Hukum berfungsi sebagai alat untuk ketertiban dan keteraturan masyarakat
3. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial
4. Hukum berfungsi sebagai alat perubahan sosial
5. Hukum berfungsi sebagai alat kritik
6. Hukum berfungsi untuk menyelesaikan pertikaian (Suharta, 2020, h. 2).

### 2.2.5.2. Tujuan Hukum

Berbicara mengenai tujuan Hukum tergantung dari setiap perspektif mana seseorang melihat Hukum itu sendiri. Namun secara umum tujuan Hukum meliputi:

- a. *The goal of promoting morality* (untuk menegakkan moral).
- b. *The goal of reflecting costum* (untuk merefleksi kebiasaan).
- c. *The goal of social welfare* (untuk kesejahteraan masyarakat).
- d. *The goal of serving power* (untuk melayani kekuasaan) (Ade Maman Suherman, 2004, h. 7).

## **2.2.6. Asas dan Corak Hukum Adat**

### **2.2.6.1. Asas Hukum Adat**

Asas Hukum Adat yang mempunyai nilai Universal yang patut dipertahankan oleh masyarakat dan dianggap sudah sesuai dengan Masyarakat adil dan makmur antara lain:

- a. Asas gotong royong yang terdapat dalam hukum adat tradisional, disebut juga asas kekeluargaan, kemasyarakatan, atau asas komunal.
- b. Asas fungsi sosial dan milik masyarakat. Sebagai fungsi social, seseorang sebagai warga Negara masyarakat tidak sekedar mengejar kepentingan pribadi saja. Tetapi juga memantingkan kepentingan bersama, mengerjakan kegiatan-kegiatan umum untuk kemaslahatan bersama.
- c. Asas musyawarah dan persetujuan sebagai unsur demokrasi. Kekuasaan yang dijalankan oleh para ketua adat dan kepala rakyat/pemerintah harus berdasarkan musyawarah dan persetujuan rakyat dalam rangka memelihara hukum agar berjalan dengan baik. Asas ini sejalan dengan sila ke IV pancasila.

### **2.2.6.2. Corak Hukum Adat**

1. Hukum Adat bercorak religious magis/ keagamaan bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan hal itu yang menjiwai hukum yang diciptakannya, yaitu hukum adat. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tradisional Indonesia, setiap masyarakat diliputi kekuatan gaib yang harus dipelihara agar tetap aman. Seperti kehidupan manusia, alam, arwah-arwah, nenek moyang dan kehidupan mahluk-mahluk lainnya.

2. Hukum Adat yang bercorak kebersamaan (kemasyarakatan) artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu dengan Individu yang lain, kelompok dengan kelompok yang lainnya tidak dapat hidup sendiri dalam hal ini kepentingan bersama lebih diutamakan.
3. Hukum Adat bercorak tradisional. Hukum adat pada hakekatnya merupakan tradisi, yaitu praktek kehidupan warga masyarakat dalam pergaulan hidup yang dianggap benar oleh norma-norma yang diciptakannya sendiri dan diberi daya memaksa dengan sanksi bagi yang melanggar, norma yang dipraktekkan tersebut berasal dari warisan Nenek Moyang.
4. Hukum Adat bercorak kongkrik artinya dapat dirasakan, nyata adanya, dan dapat dirasakan oleh panca indera.
5. Hukum Adat bercorak terang dan tunai artinya tidak samar, dapat dilihat, diketahui disaksikan oleh Masyarakat.
6. Hukum Adat bercorak dinamis dan platis. Artinya dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan masyarakat serta mampu menyesuaikan dengan keadaan masyarakat (Laurensius Arliman, 2018, h. 179).



### 2.2.7. Sanksi Adat

Sanksi Hukum merupakan isu kontroversial dalam pembicaraan hukum. Pertanyaan yang kerap mengemuka adalah jenis hukuman apa yang pantas diterapkan untuk seorang pelaku kriminalitas (Faisar Ananda Arfa, 2014, h. 1). Agar Hukum mempunyai kekuatan berlaku dan dapat dipatuhi, maka Hukum haruslah memuat sanksi sebagai alat pemaksa. Dengan sanksi, maka Hukum akan mempunyai wibawa untuk ditegakkan. Sanksi adalah cara-cara menerapkan suatu norma atau peraturan. Sanksi Hukum adalah sanksi-sanksi yang digariskan atau diotorisasi oleh Hukum. Setiap peraturan Hukum mengandung atau menyiratkan sebuah statemen mengenai konsekuensi-konsekuensi Hukum (Lawrence M. Friedman, 2013, h. 93). Penjatuhan Sanksi Adat salah satu reaksi adat terhadap pelanggaran peraturan-peraturan Adat (I Dewa Made Suartha, 2015, h. 1). Sanksi adat merupakan salah satu upaya untuk menciptakan masyarakat yang aman dan tertib mengembalikan keseimbangan, keselarasan serta keharmonisan. Dengan kata lain sanksi Adat tersebut merupakan usaha untuk menetralkan kegoncangan yang terjadi akibat adanya pelanggaran. Konflik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat menimbulkan kondisi terganggunya keteraturan, ketertiban dan ketenraman di dalam masyarakat.

Penerapan Sanksi Adat diberlakukan karena walaupun hukum pidana nasional sudah mengatur hampir keseluruhan perbuatan pidana, akan tetapi ternyata kemampuan hukum pidana tersebut hanya terbatas pada konteks pengadilan saja serta tidak akan dapat melayani semua kepentingan dan rasa keadilan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia khususnya masyarakat desa terpencil. Sehingga tetap dibutuhkan adanya upaya-upaya dari masyarakat hukum

adat untuk memulihkan keseimbangan masyarakat yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran adat atau terjadinya tindak kejahatan.

Mertokusomo 2005 Menyampaikan mengenai sanksi yakni sebagai berikut: Orang yang tidak akan dihukum atau diberi Sanksi Hukum, hanya karena apa yang dipikirkannya atau dibatinya, tidak seorangpun dapat diHukum karena apa yang dipikirkan atau dibatinya. Oleh sebab itu, berlakunya beberapa kaidah di masyarakat dapat disimpulkan beberapa pengertian sanksi sebagai berikut:

- a. Sanksi dari kaidah kepercayaan dari tuhan
- b. Sanksi dari kaidah keusilaan dari diri sendiri
- c. Sanksi dari kaidah sopan santun dari secara masyarakat
- d. Sanksi dari kaidah hukum dari masyarakat secara resmi

## **2.2.8. Konsep Masyarakat**

### **2.2.8.1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat**

Masyarakat secara umum adalah sekumpulan individu-individu yang hidup secara bersama atau secara berkelompok yang memiliki tatanan kehidupan, norma, dan adat istiadat yang dipatuhi dan ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat hukum adat juga disebut dengan istilah “Masyarakat Tradisional” atau *the indigenous people*. Di Indonesia penggunaan istilah masyarakat adat semakin populer setelah reformasi, yakni sejak pada tahun 1990-an, muncul permukaan bersamaan dengan tuntutan dalam memperjuangkan pengakuan hak-hak masyarakat adat oleh aktivis organisasi non pemerintah. PBB dan ILO menggunakan istilah *indigenous people* yang berarti suku-suku asli yang mempunyai kondisi sosial budaya dan ekonomi dari kelompok masyarakat lain di suatu negara, dan yang statusnya diatur oleh adat kebiasaan atau oleh aturan-

aturan yang secara khas mereka buat sendiri (Hilman Syahrial, 2020, h. 70). Masyarakat Hukum Adat merupakan suatu kesatuan yang hidup bersama dan saling membutuhkan serta memiliki aturan yang lahir dari kebiasaan adat istiadat, tidak dapat dipisahkan bahkan telah menjadi pegangan hidup bagi setiap individu atau Masyarakat Hukum Adat.

### **2.2.8.2. Masyarakat Bajo**

Suku Bajo di Indonesia banyak ditemui di berbagai wilayah perairan, baik di Pulau Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan lain-lain. Suku Bajo tidak tinggal di wilayah geografis yang spesifik seperti halnya suku Jawa di Pulau Jawa, suku Batak di Sumatera Utara, suku Dayak di Kalimantan. Suku Bajo disebut juga masyarakat pesisir, Lebih lanjut Purba dkk, mengemukakan bahwa masyarakat pesisir dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu:

1. Masyarakat Perairan, kesatuan sosial yang hidup dari sumber daya perairan, cenderung terasing dari kontak dengan masyarakat-masyarakat lain hidupnya lebih lebih dominan berada dilingkungan perairan daripada di darat, berpindah-pindah tempat di suatu wilayah perairan tertentu. Kehidupan sosial mereka bersifat egaliter, dan hidup dalam kelompok kekerabatan sitingkat klen kecil.
2. Masyarakat Nelayan, kelompok masyarakat pesisir yang paling banyak memanfaatkan hasil laut dan potensi lingkungan perairan dan pesisir untuk kelangsungan hidupnya. Masyarakat nelayan umumnya bermukim secara tetap di daerah yang mudah mengalami kontak dengan masyarakat lain. Dimana sistem ekonomi sudah masuk ke sistem perdagangan dan mulai berkembang. Karena hasil laut yang

mereka peroleh tidak hanya dikonsumsi untuk diri sendiri, tetapi didistribusikan dengan imbas ekonomis kepada pihak lain.

3. Masyarakat Pesisir Tradisional, masyarakat yang berdiam dekat dengan perairan laut, akan tetapi sedikit sekali menggantungkan kelangsungan hidup dari sumber daya laut. Mereka kebanyakan hidup dari pemanfaatan sumber daya daratan ( Ramadhan Tosepu dkk, 2016, h. 22)

### **2.2.9. Pengertian Tindak Kekerasan**

Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Makna ini merupakan pengakuan dari undang-undang dasar 1945, pasal 28A, sebagai Hukum dasar tertinggi di Indonesia. Jadi hak hidup mempertahankan hidup dan kehidupan merupakan hak yang paling esensial pada setiap orang. Salah satu fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat yaitu mengenai masalah tindak kejahatan atau kekerasan.

Pengertian kekerasan secara umum berarti segala tindakan atau perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga, daya atau kekuatan yang ditujukan kepada objek tertentu baik berupa benda mati/barang tertentu atau kepada objek tertentu yang merupakan makhluk hidup misalnya kepada manusia dan hewan. Perbuatan yang menggunakan kekerasan tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada benda atau barang sehingga menjadi tidak berfungsi atau berguna sebagaimana mestinya, sedangkan akibat dari kekerasan terhadap makhluk hidup misalnya manusia dapat menyebabkan cedera atau luka pada bagian organ tubuh tertentu dan bahkan akibatnya dari kekerasan bisa berakibat fatal, yakni menimbulkan kematian dari tindakan tersebut.

Secara etimologi istilah kekerasan dalam bahasa ingris dengan *Violence* dimana *Violence* merupakan gabungan dari kata *vis* yang berarti daya, atau kekuatan dan *Latus* yang berasal dari kata *Ferre* berarti membawa. Jadi *violence* atau kekerasan merupakan tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun nonfisik (Rahman Amin, 2021, h. 50).

Jika berbicara tentang kekerasan, selalu ada subjek yang melakukan kekerasan dan ada objek yang menerima kekerasan. Jadi kekerasan adalah akibat dari sebuah hubungan/relasi. Dari sini dapat kita ketahui bahwa kekerasan adalah sebuah aktivitas yang sadar atau tidak sadar semua yang memungkinkan terjadinya luka, dukacita, sakit atau bahkan kematian ( Van Liere, 2010 h. 47). Tindak kekerasan atau "*Violence*" oleh *Jerome Skolnicik* didefinisikan sebagai *an ambiguous term whose meaning is established through political process*" Dengan demikian, tampaknya perumusan tindak kekerasan sangat terikat dengan tingkah laku manusia yang bersifat kejam tidak manusiawi. Selain kekerasan fisik, kekerasan juga dapat berwujud sebagai kekerasan lisan atau verbal yang ditujukan untuk menyerang orang lain dalam bentuk kata-kata kasar atau ancaman sehingga membuat orang lain tertekan atau trauma secara psikis.

Dari pengertian pengertian di atas dapat kita ketahui tindak kekerasan merupakan segala perbuatan yang dapat merugikan orang lain. dan bagi pelaku tindak kekerasan maka dapat dipidana sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. Tindak kekerasan diatur dalam hukum *positive*. Berdasarkan pada sistem hukum yang ada di Indonesia, apabila kerugian tersebut bersifat pribadi maka diatur dalam KUHP. Namun apabila kerugian tersebut bersifat public maka



diatur dalam KUHP. Bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat yaitu:

### 1. Kekerasan fisik

Pengertian kekerasan fisik dikatakan bahwa kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kategori kekerasan jenis ini sangat mudah dikenal karena berhubungan dengan fisik atau tubuh seseorang. Kekerasan fisik biasanya meninggalkan bukti nyata dalam bentuk luka, tanda kemerahan, dan memar.

### 2. Kekerasan psikis

Kategori jenis kekerasan psikis tidak begitu mudah dikenali karena dampak hanya berpengaruh pada perasaan seseorang yang tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri seseorang serta martabat korban. Wujud nyata dari kekerasan psikis ini, adalah penggunaan kata-kata kasar, melontarkan anacaman, mempermalukan orang lain di depan umum, penghinaan dan sebagainya. Akibat dari kekerasan tersebut biasanya korban akan merasa minder, takut, rendah diri, dan merasa tidak berharga.

### 3. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi yakni tindakan eksploitasi, manipulasi, dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa memaksa korban bekerja dengan cara eksploitasai termasuk pelacuran, atau melarang seseorang bekerja tapi menelantarkannya, mengambil tanpa sepengetahuan korban dan tanpa persetujuannya, merampas dan memanipulasi harta benda

korban, sehingga menjadikan korban tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhannya.

## **2.2.10. Tinjauan tentang *Sadd Adz-Dzari'ah***

### **2.2.10.1. Pengertian *Sadd Adz-Dzari'ah* dan Dasar Hukum**

#### **a. Pengertian *Sadd Adz-Dzari'ah***

Setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan mudarat (Amir Syarifuddin, 2009, h. 421-422). Diantara konsep yang terdapat di dalam pokok-pokok syariat dan dasar-dasar (*al-qawaid*) yang digunakan untuk memformulasikan suatu hukum tertentu dan untuk mewujudkan maksud tersebut adalah konsep *saddu al-dzari'ah*. Sesungguhnya konsep ini merupakan dasar hukum yang berpijak di atas dalil-dalil syar'i dan memiliki peran sangat penting dalam mengatur sikap dan perbuatan seorang mukallaf, agar ia senang tiasa menjauhi perbuatan yang buruk (Ismail Jaili, 2020, h. 3). *Saddu adz-Dzari'ah* termasuk dalam kajian Ushul Fiqih yang mempelajari metode, pendekatan-pendekatan dan teori yang digunakan dalam memahami ajaran Islam.

Para ulama Ushul Fiqih menjelaskan *saddu al-dzari'ah* secara etimologi dan istilah. Secara etimologi *saddu azd-dzi'ah* terdiri dari dua kata yakni *saddu* dan *dzari'ah*. Kata *sadd* memiliki makna menghilangkan, mencegah, penghalang antara dua tempat (Abu Husain). Ibn Manzur dalam bukunya *lisan al-Arab* mengartikan kata *sadd* dengan makna menutup sesuatu yang rusak dan menimbun lubang. Sedangkan *dzari'ah* perantara atau jalan yang menyampaikan kepada tujuan tertentu.

Al-Qarafi mengartikan *saddu adz-dzari'ah* secara istilah adalah wasilah yang mengantarkan kepada tujuan tertentu. Yang dimaksud dengan wasilah ialah sarana, atau alat yang menjadi jalan untuk sampai pada tujuan tertentu. Kata *dzari'ah* sendiri selain berarti jalan, juga berarti sebab atau perantara kepada sesuatu. Dengan demikian menutup jalan, sebab dan perantara dinamakan *saddu adz-dzari'ah*. Secara konotatif, terminologi *saddu adz-dzai'ah* mengandung dua makna yaitu boleh dan larangan. seperti halnya sesuatu yang semulanya boleh namun jika tujuannya berakhir dengan kerusakan maka jalan dan sarana yang menuju kearah itu dilarang.

Sedangkan *dzari'ah* artinya *wasilah* (jalan), yang menyampaikan kepada tujuan. Yang dimaksud dengan *dzari'ah* di sini adalah jalan untuk sampai kepada yang haram atau yang halal. Maka jalan atau cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnya juga haram. Dan cara menyampaikan kepada yang halal hukumnya pun halal (H.A. Djazuli, 2005, h. 98). Dari penjelasan di atas mengenai pengertian *saddu adz-dzari'ah*, dapat kita ketahui bahwa *saddu adz-dzari'ah* bisa diibaratkan sebagai transportasi yang digunakan untuk sampai ketempat tujuan yang haram ataupun yang halal.


*Sadd adz-Dzariah* salah satu metode dalam penafsiran atau penggalian Hukum Islam, dimana dalam aplikasinya senantiasa bersandar pada konsep *masalahah*. Metode ini lebih bersifat preventif, karena segala sesuatu yang ada pada mulanya mengandung pengertian mubah. Sesuatu menjadi haram karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ada indikasi yang mengarah kepada mafsadat baik dari segi jenis maupun kualitasnya. Maksudnya seseorang melakukan suatu pekerjaan yang ada pada dasarnya dibolehkan karena

mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang dicapai berakhir pada suatu ke *mafsadatan* (Sofyan A.P. dan Zulkarnain Sulaeman, 2020, h. 45). Dari pemaparan di atas dapat kita lihat bahwa dasar hukum atau kehujjahan *saddu adz-dzari'ah* dapat kita temukan dalam al-qur'an, hadist dan kaidah fiqihiyah.

b. Dasar Hukum *Saddu Adz-Dzari'ah*

1. Al-Qur'an

Pada hakikatnya al-Qur'an merupakan firman Allah SWT. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan perantaraan Malaikat Jibril (Muhammad Yasir dan Ade Jamaruddin, 2016, h. 4). Al-qur'an menjadi sumber hukum pertama bagi umat Islam, sebagai petunjuk bagi manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Adapun dasar hukum *Saddu Adz-Dzari'ah* terdapat dalam Q.S. al-An'am [06]:108, yaitu sebagai berikut:



وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ  
زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ

Terjemahannya:

*“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”* (Q.S. al-An'am [006]:108).

Pada ayat di atas mencaci maki tuhan atau sesembahan agama lain merupakan jalan atau penyampaian yang akan menimbulkan *mafsadat* yang dilarang. Surat Al-An'am tersebut dapat dijadikan dasar hukum *Saddu Dzari'ah*

dalam ayat tersebut dijelaskan Allah melarang SWT. Melarang umat Islam untuk mencela sesembahan Agama lain. Karena perbuatan mencela tersebut memiliki implikasi hubungan antar Agama secara serius. Sebab secara psikologis saat sesembahan Agama lain di cela, mereka umat Agama lain akan melakukan pencelaan yang sama kepada Allah SWT. Sebagai rabb-nya orang Islam. Untuk itu diperlukan upaya pencegahan agar konflik antar Agama dapat dihindari dengan cara melarang umat beragama mencaci maki sesembahan Agama lain. Pelarangan ini disebut *Saddu Dzari'ah*.

Terdapat dalam Q.S. al-Baqarah [001]:104, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا آنظُرْنَا وَاسْمَعُوا  
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih” (Q.S. al-Baqarah [001]:104).

## 2. Hadist Rasulullah SAW.

Hadist sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik berupa perkataan, perbuatan, takrir ataupun diamnya beliau. Hadist sebagai sumber hukum kedua setelah al-qur'an yang dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara', dasar hukum *saddu al-dzari'ah* yang terdapat dalam hadist yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ  
مَنْ أَكْبَرَ الْكِبَاءِ إِذَا رَأَى يَلْعَنَ الرَّجُلَ وَالِدِيهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدِيهِ قَالَ يَسُبُّ  
الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَ يَسُبُّ أُمَّهُ



Artinya:

“Dari Abdullah bin Amr ra ia berkata, Rasulullah Saw bersabda “termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya.” Beliau kemudian ditanya bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya? Beliau menjawab, seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut”( Imam an-Nawawi, Terjemahan Riyadhush salihin h.216).

### 3. Kaidah Ushul Fiqih

Salah satu kaidah fiqih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sad adz-dzari'ah* adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menolak keburukan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan”.( Syaikh Sulaiman,*Qowaaidu ta'arudhil wal mafasidi*,2016 h. 151).

#### 2.2.10.2. Macam-Macam *Dzariah*

Ada dua pembagian *dzariah* yang dikemukakan oleh ulama usul fiqih yaitu:

##### 1. Dilihat dari segi kualitas ke *mafsadatannya*

Imam Al-Asyatibi mengemukakan bahwa dari segi kualitas ke *mafsadatannya* terbagi kepada empat macam:

- a. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan secara pasti. Contohnya seseorang menggali sumur di tengah jalan yang banyak dilalui orang
- b. Perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan, karena jarang membawa kepada kemafsadatan. Perbuatan seperti inilah yang dilarang karena membawa kepada kemafsadatan.

- c. Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau benar kemungkinan membawa kepada kemafsadatan. Misalnya menjual minuman keras.
- d. Perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan. Contohnya jual beli yang mengandung riba atau disebut *bay'u al-ajal*

2. *Dzariah* dari segi jenis ke mafsadatan yang ditimbulkan dibagi menjadi dua yakni:

- a. Perbuatan itu membawa kepada sesuatu *kemafsadatan* seperti meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, dan mabuk itu suatu *kemafsadatan*.
- b. Perbuatan itu pada dasarnya yang dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik dengan tujuan yang disengaja atau tidak (Zulbaidah, 2014, h. 166).

### 2.2.10.3. *Saddu al-Dzari'ah* Dalam Pandangan Ulama

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama terhadap keberadaan *Saddu Adz-dzariah* sebagai dalil dalam menetapi hukum syarak. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bias diklasifikasikan dan tiga kelompok, yakni:

1. Kelompok yang menerima sepenuhnya.

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah mazhab maliki dan mazhab hambali. Para ulama dikalangan ini mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fiqh dan ushul fiqh sehingga diterapkan lebih luas.

2. Kelompok yang tidak menerima sepenuhnya

Berikut ulama yang tidak menerima sepenuhnya *sad al-Dzari'ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum yaitu diantaranya mazhab hanafi dan mazhab syafi'i.

Husain Hamid dalam bukunya *nadzariyah al-maslahah* yang dikutip oleh Nasrun Haroen, mengatakan bahwa ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'iyah dapat menerima *Saddu al-Dzari;ah* sebagai dalil hukum apabila kemafsadatan yang akan muncul dapat dipastikan akan terjadi, itu sekurang-kurangnya praduga keras (Nasrun Haroen, 1997, h. 169). Artinya *Saddu Adz-Dzari'ah* menurut pendapat mazhab hanafi dan syafi'i dapat diterima hanya pada kasus tertentu yang dapat dipastikan menimbulkan *kemafsadatan*.

### 3. Kelompok yang menolak sepenuhnya

Adapun mazhab yang menolak sepenuhnya *saddu Adz-Dzari'ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum yaitu Mazhab zahiri. Hal ini sesuai prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual. Mazhab zahiri menganggap bahwa *saddu Adz-Dzari'ah* adalah hasil penalaran terhadap suatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan yang tidak berdasarkan *nash* secara langsung

## KERANGKA TEORI

